

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCE*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

DEANDRA ANANDA MAISHA

NIM: 30302000092

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCE*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

DEANDRA ANANDA MAISHA

NIM: 30302000092

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMER FINANCE)**



Diajukan oleh:

DEANDRA ANANDA MAISHA

NIM: 30302000092

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 11-7-2023.....

Dosen Pembimbing:



Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 0611066805

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCE*)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Deandra Ananda Maisha

NIM: 30302000092

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.

NIDN: 0605036205

Anggota



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDN: 8905100020

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 0611066805

Mengetahui,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Perharps you dislike something which is good for you and like something which is bad for you. Allah knows and you don’t know”

[Qur’an 2;216]



Persembahan:

1. Untuk Ibu (Kristiana Herawati) yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi sepenuhnya.
2. Untuk Kakak (Syakina Adinda Fachsya, Amd.Kes (Rad)) tercinta yang selalu memotivasi saya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deandra Ananda Maisha

NIM : 30302000092

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMER FINANCE)”** benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain.
Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan
karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan yang lain dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Deandra Ananda Maisha

NIM: 30302000092

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deandra Ananda Maisha

NIM : 30302000092

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCE*)”** dan menyetujuinya
menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan
data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan kepentingan
akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Deandra Ananda Maisha

NIM: 30302000092

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya sungguh segala sesuatu penulis lakukan sampai detik ini tidak dapat terlaksana tanpa Ridho-Nya, dengan segala Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCE*)”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Ketua Penguji.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang

telah memberikan nasehat-nasehat dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

5. Dr. Achmad Arifulloh, S. H., M. H. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S. H., M. H. selaku Sekretaris I Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S. H., M. H. selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali.
8. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn selaku Anggota Penguji.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta staff dan karyawan.
10. Tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman saya, Azzahra Sifa Anarki, Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, Muhammad Hasan Ibrahim, Erza Aulia Nirwana, Shafira Regina Syifa, Isna Nugraheni, Devita Zelfi Ayu Puspita, Margadianita Eka Rizky, Bella Muliawan, Kurniawan Yoga Widodo, Nova Rahmawan, Muhammad Islakhul Hanif, Muhammad Dhian Bayu Tegar Prihantoro yang selalu memotivasi, memberikan semangat, doa, dan dukungan penuh kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	38
E. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	42
F. Tinjauan Umum Klausula Baku Menurut Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	63
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Dalam era globalisasi saat ini, Indonesia sedang bersemangat melakukan sebuah pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan pembangunan nasional. Dalam pembiayaan pembangunan ekonomi ini adanya lembaga keuangan sangat diperlukan. Salah satu bidang usaha dalam lembaga pembiayaan yang berkembang pesat yakni usaha pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen memiliki salah satu contoh masalah yakni dengan adanya klausula baku yang terdapat di dalam perjanjiannya. Klausula baku merupakan suatu hal yang diresahkan karena berisi hal yang memberatkan konsumen sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai berbagai hal yang dilarang di dalam klausula baku. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen yakni adanya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen serta akibat hukum yang harus ditanggung oleh konsumen yang melakukan wanprestasi dengan berbagai cara yang sudah diatur di berbagai pasal dalam Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata. Kemudian perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen yakni dibagi dari segi peraturan perundang-undangan, segi kontrak, dan segi pengadilan dengan cara melalui pengadilan (*litigasi*) ataupun luar pengadilan (*non litigasi*).

Kata Kunci: *Klausula Baku, Perjanjian, Pembiayaan Konsumen*

Abstract

In the current era of globalization, Indonesia is eager to carry out an economic development because it is related to national development. In financing economic development, the existence of financial institutions is very necessary. One of the business areas in financial institutions that is growing rapidly is the consumer financing business. Consumer financing has one example of a problem, namely the existence of a standard clause contained in the agreement. The standard clause is a matter of concern because it contains things that are burdensome to consumers so that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates various things that are prohibited in the standard clause. Therefore, the aim of this research is to find out the legal consequences of applying standard clauses in consumer financing agreements and to find out the legal protection of consumers for standard clauses in consumer financing agreements.

The approach method used in this research is normative juridical. Research specification is descriptive. The data source used is secondary data. Methods of data collection is done by way of literature study. The data analysis technique used is a qualitative method.

The results of this study indicate that the legal consequences of applying standard clauses in consumer financing agreements are the existence of rights and obligations between business actors and consumers and the legal consequences that must be borne by consumers who default in various ways that have been regulated in various articles in the Books of Law Civil. Then legal protection for consumers for standard clauses in consumer financing agreements, namely divided in terms of legislation, contractual terms, and court terms by means of court (litigation) or outside the court (non-litigation).

Keywords: Standars Clauses, Agreements, Consumer Finance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut memiliki makna yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu yang tercakup di dalam pembangunan nasional. Di dalam Era Globalisasi saat ini, Indonesia sedang bersemangat untuk melakukan pembangunan salah satunya yakni pembangunan ekonomi tersebut. Pembangunan yang dilakukan terutama bertujuan untuk mengejar pembangunan dari negara-negara maju agar tidak tertinggal. Dalam pembangunan ekonomi, peran serta lembaga keuangan untuk menyediakan dana sangatlah penting diimbangi dengan peran pemerintah yang menyediakan fasilitas dan usahanya untuk melibatkan bidang usaha di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang digalakkan dalam mendukung perkembangan bidang usaha dalam hal pembiayaan. Selain peran-peran tersebut, peran masyarakat terutama pihak swasta juga sangat berguna demi tercapainya pembangunan ekonomi yang dinantikan akan memberi pengaruh yang besar. Oleh karena itu, adanya lembaga keuangan sangat diperlukan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi.

Saat ini permintaan kredit melalui Bank maupun Non Bank perkembangannya sangatlah pesat. Semua lapisan masyarakat tidak hanya masyarakat golongan rendah menggunakan fasilitas kredit yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, keterbatasan yang dimiliki oleh bank menyebabkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Keterbatasan tersebut meliputi keterbatasan sumber dana dan keterbatasan lainnya yang dimiliki oleh bank sebagai lembaga keuangan yang menjadikannya tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Dunia pada saat ini mengalami kemajuan dan perkembangan pada bidang ekonomi yang mana tidak dapat menghalangi masuknya berbagai pranata bisnis dari luar yang baru dan belum dikenal seperti halnya *manufacturing*, *franchising*, *leasing*, dan sebagainya. Seiring dengan itu sistem hukum yang berbeda dengan di Indonesia yakni *common law*, pihak asing membawa perjanjian baku yang mana berisi klausula-klausula baku yang telah dibuat di negara asalnya. Namun, transaksi-transaksi baru tersebut mulai diterapkan karena kebutuhan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara salah satu indikator adalah laju pertumbuhan pendapatan, supaya laju pertumbuhan pendapatan dapat ditingkatkan maka investasi mempunyai arti yang penting. Ketersediaan dana untuk investasi yang dilakukan secara formal tersalurkan melalui lembaga perantara finansial (lembaga keuangan), baik bank maupun

lembaga-lembaga keuangan bukan bank lainnya. Supaya memperoleh pembiayaan dana dan peralatan modal maka terdapat suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni lembaga pembiayaan yang dapat dilakukan oleh sebagai berikut:¹

1. Bank;
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
3. Persahaan Pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi bidang usaha antara lain seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 sebagai berikut:²

- a. Sewa Guna Usaha (Leasing);
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.

Salah satu bidang usaha dalam lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini yakni usaha pembiayaan konsumen. Di dalam usaha ini perusahaan pembiayaan melakukan usaha-usaha dalam pembiayaan kredit barang konsumsi. Hal yang utama dilakukan oleh perusahaan pembiayaan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8.

² Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditua Bakti, Bandung, hlm. 3.

tersebut yaitu mengikat konsumen yang akan mengajukan kredit konsumsi dengan sebuah perjanjian.

Dalam pembiayaan konsumen, penjualan kredit mengandung arti bahwa pihak konsumen mengajukan permohonan kredit pada pihak perusahaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada penyedia barang (*supplier*) guna pembelian barang, lalu penerima barang (konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran.

Pembiayaan konsumen sendiri tidak mewajibkan penyerahan agunan sebagai jaminannya, melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia, sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari objek pembiayaan barang tersebut.

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen.³ Kebutuhan konsumen sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 antara lain meliputi:

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor,
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga,
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik,
- d. Pembiayaan perumahan.

³ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang digunakan di dalamnya ialah perjanjian baku yang berarti perusahaan menetapkan isi perjanjian, syarat, ketentuan termasuk hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak disediakan kesempatan bagi konsumen untuk mendiskusikan apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut.

Pada akhirnya, pencantuman klausula baku diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian dari klausula baku sendiri yakni setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴

Dalam pelayanannya, produsen memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan menggunakan klausula baku dalam hal pembelian dengan jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Pelayanan yang efektif serta efisien mengenai kegiatan yang transaksional sifatnya, melandasi hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum muncul. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁵

Adanya klausula-klausula adalah salah satu contoh masalah yang timbul dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan konsumen yang mana keberadaannya

⁴ Paralegal, *Pengertian Klausula Baku*, <https://paralegal.id/pengertian/klausula-baku/> dikunjungi pada 12 Maret 2023

⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menuntut serta menarik objek dari perjanjian yang menjadi persoalan di dalam perjanjian tersebut. Penarikan yang dilakukan seharusnya melalui perintah hakim apabila berdasar pada undang-undang, tetapi akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Pihak dalam pelaku usaha sering menempuh jalan alternatif dengan cara menarik barang objek perjanjian pembiayaan secara langsung untuk menghindari resiko lamanya waktu yang diperlukan untuk menarik barang menurut undang-undang.

Perjanjian tersebut memberikan pandangan adanya ketidakseimbangan dan memberi dampak pada perlindungan hak sepihak kepada pelaku usaha daripada konsumen yang mana nantinya akan lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Hal seperti ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena tujuan dari hukum sendiri yakni memberi keadilan dan melindungi semua pihak. Menuangkan penentuan isi atau klausula-klausula yang memadai, termasuk yang diakui dan diwajibkan di dalam suatu undang-undang atau peraturan bagi perusahaan lembaga pembiayaan merupakan hal yang perlu dilakukan.

Pihak konsumen yang cenderung memiliki posisi lemah dibanding pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat mendapati dua pilihan, yakni apabila mereka memerlukan jasa dan/atau barang yang ditawarkan padanya, maka ia wajib menyetujui semua syarat yang diajukan padanya, tanpa memperdulikan pihak konsumen paham dan mengetahui urusan perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya. Jika mereka tidak menyepakati semua syarat yang diberikan, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan

pelaku usaha tersebut (*take it or leave it*). Di dalam perjanjian baku, sering kali didapati pencantuman berbagai klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.⁶

Konsumen harusnya lebih berhati-hati terlebih dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena klausula baku itu sendiri ditetapkan secara sepihak dan menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yakni memperkuat usaha oleh hak pelaku dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran untuk kepentingan dari pelaku usaha itu sendiri.

Jikalau praktek pembiayaan konsumen dibiarkan terjadi tanpa adanya penertiban, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi serta dalam bidang hukum. Pemerintah telah mengatur mengenai lembaga pembiayaan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 yang mana mengatur mengenai Perijinan Kegiatan Pembiayaan Konsumen. Tetapi, dalam peraturan lembaga pembiayaan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan pelaku usaha dan konsumen dalam lembaga pembiayaan dan pengawasan terhadap isi daripada perjanjian pembiayaan antara pelaku dan konsumen tersebut. Keadaan seperti

⁶ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 120.

itu menjadikan dasar bagi pelaku usaha untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak secara sepihak dengan tercantumnya klausula baku di dalam isi perjanjian pembiayaan, dan mungkin di dalam klausula baku tersebut terdapat keadaan-keadaan yang tidak sebanding diantara pelaku usaha dan konsumen, baik dalam hak dan kewajiban serta kedudukan dan kepentingan yang dimiliki oleh konsumen.

Adapun yang menjadi dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen yakni perjanjian yang terjadi antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yakni perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Se jauh tidak berlainan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dasar hukum administratif seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudia ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen.

Di setiap pembuatan kontrak, baik sebelum maupun saat pembuatan kontrak harus ada iktikad baik dari kedua pihak. Iktikad baik dari perjanjian dapat terlihat di dalam isi kontrak tersebut serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang.⁷ Sudah dijelaskan sebelumnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat atas dasar asas kebebasan berkontrak yang mana harus dibuat dengan iktikad baik. Selain itu, dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen juga harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu mengenai klausula-klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam suatu akta atau perjanjian.

Jika ditelusuri secara jauh ke masa dirumuskannya UU Perlindungan Konsumen, salah satu hal yang baru dalam kerangka UU Perlindungan Konsumen adalah munculnya aturan mengenai klausula baku atau perjanjian baku sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen.⁸ Hal ini dikatakan baru karena jika melihat peraturan sectoral yang terkait dengan perlindungan konsumen, ketentuan klausula baku tidak pernah diatur dalam satu pasal pun dalam undang-undang terkait yang telah diundangkan sebelum UU Perlindungan Konsumen, diantaranya seperti UU23/1992 tentang Kesehatan dan UU 7/1996 tentang Pangan.⁹

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memfokuskan bagaimana akibat hukum atas penerapan klausula baku pada

⁷ H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

⁸ David M.L. Tobing, 2019, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*

perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMER FINANCE)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan jawaban maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) selain untuk penulis, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dan setiap orang yang memiliki fokus kajian terhadap hukum perdata khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*). Maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

2. Segi Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi arahan serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*). Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat supaya lebih memahami hal yang dianggap awam namun apabila terjadi permasalahan, hal tersebut mengakibatkan suatu masalah yang rumit.

E. Terminologi

Sebagai Langkah awal untuk memahami judul dari skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dari itu di sini penulis akan menjelaskan beberapa istilah pada setiap kata di dalam judul, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud mengenai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Pencantuman adalah proses, cara, perbuatan mencantumkan.
3. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan bahwa klausula baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh

¹⁰ Janus Sidobalok, *Perlindungan Konsumen*, hlm. 39.

pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹¹

4. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana suatu pihak berjanji kepada pihak yang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa definisi perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

K.R.M.T Tirtodiningrat mengartikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.¹²

5. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹³

Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bank Indonesia, hlm. 66

¹² K.R.M.T Tirtodiningrat, 1966, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta, PT Pembangunan, hlm. 83

¹³ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady, bahwa pembiayaan konsumen yakni kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dan pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yakni merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berdasar pada teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perundang-undangan yang menyangkut permasalahan pada judul skripsi. Berdasar pengertian di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tentang bagaimana penerapannya secara sistematis dan aturan-aturan yang benar dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian dengan tujuan untuk memberi sejelas mungkin mengenai gambaran manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan.

¹⁴ Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen Kartu Kredit)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 205.

3. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mana sumbernya didapat dari sumber utama yang mencakup Undang-Undang terkait dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 7) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 8) Surat Edaran OJK Nomor 13/SE.OJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum yang berkaitan dan dapat memberi penjelasan mengenai bahan primer yaitu buku, jurnal, dan artikel yang mana memiliki relevansi dengan objek kajian yang diteliti.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier memiliki kaitan dan dapat memberi penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Studi Pustaka sendiri didapat dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta memahami berbagai literatur yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normative yang dijelaskan dalam berbagai data yang digunakan ini berlandas pada bahan-bahan bacaan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan studi kepustakaan dengan seluruh sarana yang ada untuk data terkait penelitian ini. Penulis akan menganalisis seluruh data

yang hendak digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian ini.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang menjadi objek penelitian. Tujuan penulis melakukan penelitian untuk menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif yang tidak tertulis.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka di dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian Pendahuluan yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum, Syarat Perlindungan Hukum, Tujuan Perlindungan Hukum. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas

¹⁵ Sutrisno Hadi, 1993, *Metode Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 19

Perjanjian. Tinjauan Hukum Tentang Pengertian Klausula Baku, Ciri-Ciri Klausula Baku. Tinjauan Hukum Tentang Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen. Tinjauan Hukum Tentang Pengertian Pembiayaan Konsumen, Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen, Tinjauan Umum Klausula Baku Menurut Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mengenai Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.
Bagian Akhir berisi mengenai Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, yakni hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁶ Pengertian hukum juga diartikan oleh Sudikno Martokusumo dengan artian bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normative, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁷

Perlindungan bagi konsumen memiliki berbagai macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perlindungan hukum yang akan menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

¹⁶ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38

¹⁷ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁹

Definisi kata perlindungan secara umum yakni yang berarti mengayomi sesuatu dari berbagai hal yang membahayakan maupun hal yang memiliki sifat negatif, sesuatu yang disebutkan tersebut dapat berupa kepentingan baik benda maupun barang. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan tujuan memberi perlindungan terhadap warga negara supaya hak yang dimilikinya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Definisi lain perlindungan hukum juga merupakan semua upaya dalam memenuhi hak dan pemberian bantuan dengan maksud memberikan rasa

¹⁸ Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38

¹⁹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30

aman terhadap saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum nyata dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti halnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya. Seperti apa yang dijelaskan oleh R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yakni pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁰

Menurut Hadjon, perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang baik bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.²¹

²⁰ Rafael La Porta, 1999, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, hlm. 9

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanaman perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

Bentuk perlindungan hukum represif ini terarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama halnya dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

²² *Ibid.*

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²³

3. Syarat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal tersebut sudah tercantum di dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:²⁴

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Di dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di atas bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya. Tiap-tiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 18 Huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Setiap warga negara juga berhak terhindar dan bebas dari perlakuan berupa penyiksaan dan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga di bidang hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan yang dapat berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Untuk seseorang yang mana dengan tindakan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidana dan mendapat hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Supaya warga negara bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban dari tindakan yang tidak diinginkan tersebut oleh seseorang maka harus memenuhi berbagai syarat mendapatkan perlindungan hukum seperti berikut:²⁵

1. Kualifikasi dari tindak pidana yang dialami korban dan saksi disesuaikan dengan yang diatur oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

²⁵ Blog Justika, 2021, *Syarat Mendapatkan Perlindungan Hukum*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-mendapatkan-perlindungan-hukum/>, diakses pada 09 Mei 2023

2. Korban atau saksi memberikan keterangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperjelas situasi tindak pidana yang dialaminya;
3. Tidak berstatus sebagai pelaku utama dalam tindak pidana terkait;
4. Memberikan pernyataan tertulis untuk mengembalikan asset dari tindak pidana yang dilakukan;
5. Terdapat ancaman atas diri saksi atau korban atau keluarga yang bersangkutan jika kasus tersebut diungkapkan secara nyata adanya.

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang memiliki sifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁶

Perlindungan hukum harus sesuai dengan tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, tujuan dari perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan

²⁶ Sudut Hukum, 2016, *Tujuan Perlindungan Hukum*, <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 09 Mei 2023

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁸

Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut pandangan dari Sudikno, perjanjian adalah satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²⁹

Menurut Salim H. S, Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek saqtu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, diamana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Departmen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458

²⁹ Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri menurut Salim H. S memiliki kelemahan sebagai berikut:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian;
- b. Tidak tampak asas konsensualisme;
- c. Bersifat dualisme.³⁰

K.R.M.T Tirtodiningrat, S.H menjelaskan bahwa perjanjian yakni suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.³¹

Definisi dari kata perjanjian sendiripun memiliki arti secara luas dan arti secara sempit. Dalam artian luas, perjanjian memiliki maksud setiap perjanjian yang menimbulkan hukum yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak-pihak, yang di dalamnya termasuk perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam artian sempit, perjanjian ini hanya ditunjukkan kepada tiap hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud di dalam buku III KUHPerdato.³²

2. Syarat Sah Perjanjian

³⁰ Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

³¹ Mgs Edy Putra Tje' Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, hlm. 18

³² RM Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libert Yogyakarta, hlm. 97

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur meliputi apa saja yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perkara,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut merupakan subjek perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian tersebut.

Kesepakatan yakni persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai sendiri memiliki maksud yakni mengenai pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.³³ Pernyataan yang dimaksud adalah dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam yang mana pernyataan secara diam-diam lebih sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Hal selanjutnya mengenai kesepakatan telah diberi penjelasan pada Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

³³ Salim M. S, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

Dalam syarat kesepakatan ini, Abdulkadir Muhammad mengenakan istilah persetujuan kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian (konsensus). Persetujuan kehendak sama dengan kesepakatan, sejalan antara para pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan (negosiasi) dimana pihak yang satu memberitahu pihak yang lain mengenai apa yang menjadi objek perjanjian dan berbagai syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi tetap menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan kehendak memiliki sifat bebas yang artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak.

Persetujuan kehendak sendiri memiliki arti bahwa didalamnya tidak ada kekhilafan dan penipuan. Di dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tidak adanya paksaan apabila pihak yang melaksanakan perbuatan tersebut tidak sedang berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani ataupun dengan upaya untuk menakut-nakuti. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak baik karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan yakni bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1454 menyatakan bahwa pembatalan dapat

dimintakan tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat adanya tindakan paksaan dihitung sejak hari dimana paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat adanya kekhilafan dan penipuan terhiting sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan tersebut.

Mengenai kecakapan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi syarat tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian yakni:

- a. Orang-orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan berbuat yakni kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, arti dewasa yakni sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin namun belum berumur 21 tahun. Di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan seseorang yang tidak cakap membuat perjanjian yakni orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin dari suaminya. Akibat dari hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat

dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.

Mengenai persyaratan tentang suatu hal tertentu yang diartikan sebagai objek perjanjian ditentukan bahwa hanya suatu barang maupun suatu hal yang cukup jelas atau tertentu. Di dalam Pasal 1332 KUHPerdara dijelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Menurut Pasal 1334 KUHPerdara, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat pula menjadi suatu pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.³⁴

Di dalam persyaratan terakhir yakni suatu sebab yang halal, menurut Pasal 1335 KUHPerdara telah menentukan bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan. Selanjutnya, dalam Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 228-231

Dari berbagai uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun, apabila pihak-pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut harus semuanya dipenuhi oleh tiap-tiap pihak dan apabila syarat syahnya perjanjian tersebut telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang menurut Pasal 1338 KUHPerdara.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral di dalam hukum positif. Fungsi dari asas-asas hukum yakni sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih antara semua norma hukum. Asas hukum menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.³⁵

Subjek perjanjian diberikan kebebasan di dalam hukum perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembahasan tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

³⁵ Putra Jaya, 2007, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, hlm. 23

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu,
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berdasarkan pasal di atas, terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, dapat ditafsirkan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian,
- 2) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja,
- 3) Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya,
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian,
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

Disimpulkan juga oleh Remy Sjahdeiny bahwa ruang lingkup kebebasan berkontrak yakni:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa saja ia ingin membuat perjanjian,
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya,

- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian,
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

b. Asas konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang memiliki arti sepakat. Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang ebbas antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Pada Pasal 1320 KUHPerdota tercermin asas konsensualitas dalam unsur pertama yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri” yang mana berarti menurut Subekti yakni “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”³⁶ Berdasar asas konsensualisme dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau *consensus* para pihak yang membuat kontrak.³⁷

c. Asas pacta sunt servanda

Asas ini mengandung ketentuan yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan cara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam

³⁶ R. Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 5

³⁷ Ridwan Khairandy, 2012, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60

perjanjian, seperti undang-undang yang mana juga mengikat orang terhadap berlakunya undang-undang itu kepada siapa.

Adanya kehendak dari pihak-pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Hukum berlaku bagi mereka terjadi akibat pernyataan dari seseorang seseorang dalam suatu hubungan. Kekuatan mengikatnya perjanjian yang merupakan kekuatan bagi asas ini. Bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.³⁸

d. Asas iktikad baik (good faith)

Di dalam Pasal 1338 KUHPerdara tercantum bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kemudian kewajiban ini dilanjutkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. bersangkutan dengan kebiasaan, Pasal 1374 KUHPerdara menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.³⁹ Di dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61

³⁹ *Ibid.*, hlm. 94

terikat oleh tiap kata perjanjian dan oleh kata-kata berbagai ketentuan mengenai perundang-undangan mengenai perjanjian tersebut, melainkan juga dengan iktikad baik.

Pengertian iktikad baik memiliki dua arti, yakni:⁴⁰

- 1) Iktikad baik objektif, yakni perjanjian yang dibuat mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Iktikad baik subjektif, yakni pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Kesimpulan dari hal-hal di atas yakni bahwa dapat diketahui yang dimaksud melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik adalah bagi pihak-pihak dalam perjanjian untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan di salah satu pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

⁴⁰ R. Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 25

Pasal 1 angka 10 UUPK telah menekankan bahwa prosedur pembuatan klausula baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya diberi pada dua pilihan yakni *take it or leave it* perjanjian yang akan diajukan kepadanya.⁴¹

Topik pembahasan di dalam klausula baku berkaitan mengenai 2 (dua) hal yakni hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup hukum perlindungan konsumen, klausula baku diperbolehkan dan diakui eksistensinya selagi tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Larangan yang ada di dalam klausula baku ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan ditetapkannya syarat-syarat yang merugikan maupun tidak adil di dalam perjanjian.⁴² Dimuat dalam Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku berkaitan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan pada segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas, dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

⁴¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yood, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

⁴² Elis Herlina dan Sri Santi, 2016, "Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar," *Hukum Ius Quia Iustum* 23, no.3, hlm. 416

2. Ciri-Ciri Klausula Baku

Dalam klausula baku, pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang telah dibuat, biasanya dalam perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yakni pelaku usaha. Terdapat masalah lain selain prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, yakni isi perjanjian yang mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab dari pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya di bebaskan atau ditanggung oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu perlu diketahui ciri-ciri di dalam klausula baku yakni sebagai berikut:⁴³

- 1) Bentuknya perjanjian tertulis,
- 2) Format perjanjian sudah dibakukan,
- 3) Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha,
- 4) Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak,
- 5) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/pengadilan,
- 6) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.

D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7-8

Menurut UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen menurut UUPK tersebut lebih luas dibanding dengan 2 rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang lain, yakni pertama dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menjelaskan bahwa konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian konsumen di dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, melainkan juga pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat dari penggunaan maupun pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.

Menurut Philip Kotler yang menjadi arti dari konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.⁴⁴

Definisi konsumen menurut Az Nasution merupakan setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁴⁵

⁴⁴ Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, hlm. 267-268

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hasil penelitian dari Badan dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagaimana dikutip N. H. T. Siahaan terdapat faktor yang mana menyebabkan posisi konsumen lebih lemah dari produsen yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen terkait hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak tersebut perlu ditegaskan di dalam suatu perundang-undangan sehingga semua pihak, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah memiliki persepsi yang sama dalam mewujudkannya.

Hal tersebut berkaitan berkenaan upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen yang berarti hak-hak konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara prosedur yang diatur di dalam suatu perundang-undangan.⁴⁶ Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen, yakni:

- 1) Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*),
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*),
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*),
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional yang dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam International Organization of *Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak yakni hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak

⁴⁶ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut, juga terdapat kewajiban yang juga harus diperhatikan. Kewajiban konsumen diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat bermanfaat bagi para konsumen agar tetap selalu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat melindungi dirinya dari bermacam kemungkinan masalah yang akan menimpanya. Oleh karena itu, perhatian terhadap kewajiban-kewajiban sama pentingnya terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur. Pengertian lain dari

pembiayaan konsumen adalah merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti apa yang disebutkan di atas disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Company*).⁴⁷ Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha.

Perusahaan pembiayaan konsumen dalam menjalankan usahanya harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Sebelum melakukan kegiatan usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan izin usaha kepada OJK. Kegiatan usaha baru bisa dimulai setelah dikeluarkannya izin usaha dari OJK. Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata *Finance* atau Pembiayaan atau kata lainnya yang mana menunjukkan perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah.

2. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan dan mengutamakan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, mengingat

⁴⁷ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23

bahwa pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak bisa jika tidak terikat dari unsur resiko. Maka dari itu, di dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan. Munir Fuady menjelaskan bahwa jaminan yang ada di dalam pembiayaan konsumen sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan jaminan di dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yakni jaminan pokok, jaminan utama, dan jaminan tambahan.⁴⁸

Jaminan-jaminan yang dijelaskan oleh Munir Fuady dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

1) Jaminan Utama

Jaminan utama merupakan rasa kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercayai dan akan sanggup membayar secara angsuran (berkala) sampai lunas.⁴⁹

2) Jaminan Pokok

Untuk lebih meningkatkan keamanan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok berupa barang yang akan dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil atau

⁴⁸ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 105

motor, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Jaminan tersebut lebih sering dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang bertautan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai dengan angsuran dilunasi oleh pihak konsumen.⁵⁰

3) Jaminan Tambahan

Perusahaan pembiayaan konsumen seringkali meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen walaupun tidak sesulit pada jaminan untuk kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan “persetujuan suami/istri” untuk konsumen pribadi dan persetujuan RUPS/komisaris untuk konsumen perusahaan berdasarkan dengan ketentuan anggaran dasarnya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 106

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 106

F. Tinjauan Umum Klausula Baku Menurut Islam

Dalam Islam, perjanjian disebut dengan kata akad. Kata akad sendiri berasal dari kata al-aqd yang memiliki arti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan dalam terminology fiqh yang dimaksud dengan akad yakni perikatan antara ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan) yang dibenarkan syara' dengan kerelaan oleh kedua belah pihak. Para jumbuh ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵²

Terdapat beberapa asas dalam akad yang mana salah satunya adalah asas kebebasan. Asas kebebasan mengandung prinsip bahwa tiap-tiap orang yang membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan akad. Asas kebebasan ini dilandaskan pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Awf al-Muzani mengenai perdamaian dan persyaratan yang dibuat diantara kaum muslimin itu tidak dilarang, kecuali yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.

Di dalam kegiatan pembiayaan konsumen sendiri, adanya klausula baku merupakan suatu hal yang pasti selalu dibuat secara sepihak oleh kreditur yang mana menyebabkan konsumen harus menyetujui apa yang dicantumkan di dalam klausula baku tersebut. Namun, di dalam pelaksanaannya tidak memungkiri adanya kendala yang akan terjadi. Akad sendiri mengkategorikan

⁵² Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 31

klausula baku di dalamnya sesuai dengan pandangan Islam. Di dalam akad terdapat berbagai rukun akad sebagai berikut.⁵³

- 1) 'Aqi adalah orang yang berakad,
- 2) Ma'uqud Alaih yakni benda-benda yang diakadkan,
- 3) Maudu' al-'aqd yakni tujuan atau maksud pokok-pokok mengadakan akad,
- 4) Sighat al-'aqd ialah ijab Kabul.

Adapun hal-hal yang menjadi sebab fasid atau cacat suatu akad dalam fikih muamalah yakni sebagai berikut:

- 1) Paksaan,
- 2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian,
- 3) Gharar/penipuan,
- 4) Syarat-syarat fasid,
- 5) Riba.

Akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahannya tidak terpenuhi meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi maka akad menjadi cacat.⁵⁴

يٰۤاٰوَدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

⁵³ Windala Pratiwi & Abdul Hamid, *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki JNE Kota Pekalongan*, El-Hisbah, Vol. 1, No. 1, hlm. 58

⁵⁴ *Ibid*

Artinya: “(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad 26)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa 58)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam hakikatnya perjanjian dibuat oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk mengikat diri atas apa yang mereka perjanjikan. Di dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan suatu hal yang primer karena untuk melindungi kepentingan pelaku usaha atau konsumen maka hak dan kewajibannya harus dituangkan dalam perjanjian.

Dengan adanya perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut maka timbul akibat-akibat yang harus ditaati oleh kedua belah pihak tersebut yakni sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik.

2. Berlaku Sebagai Undang-Undang

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada tiap-tiap pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati sebuah undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang

telah mereka buat tersebut maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yakni sanksi hukum. Oleh karena itu, siapa yang melanggar perjanjian maka ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang atau perjanjian.

3. Tidak Dapat Dibatalkan Sepihak

Perjanjian merupakan persetujuan dua belah pihak, yang mana jika dibatalkan maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Berbagai alasan ditetapkan undang-undang itu adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang bersifat terus menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1571 KUHPerdara mengenai sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa.
- b. Perjanjian sewa suatu rumah Pasal 1587 KUHPerdara, setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap telah meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa menyewa dengan syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan waktu setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa menyewa tersebut

maka ia harus memberitahukan penyewa menurut kebiasaan setempat.

c. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) di dalam Pasal 1814 KUHPerdara, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dia mengendakinya.

d. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) dalam Pasal 1817 KUHPerdara, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

4. Pelaksanaan Itikad Baik

Itikad baik (*te goeder, in good faith*) dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan, dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar. Dapat dirumuskan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling meningkatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵⁵ Sedangkan klausula baku merupakan kontrak tertulis yang mana hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 1987, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 17

tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak.⁵⁶

Dengan adanya perjanjian baku yang mana menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut di dalam kehidupan masyarakat pada setiap perjanjian yang dilakukannya. Dapat diketahui bahwa setiap perjanjian yang telah dilakukan pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku ini, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya suatu klausula baku tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen,

⁵⁶ Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menvantiumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula baku seperti itu juga dinyatakan batal demi hukum.

Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK,

klausula baku tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum memiliki arti yakni syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam pasal 62 ayat (1) UUPK juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 tersebut, yakni berisi ancaman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain larangan di dalam UUPK, klausula dalam perjanjian baku yang dilarang juga tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SE.OJK 07/2014 tentang Perjanjian Baku yang menyatakan bahwa:

- a. Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen,
- b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Akibat hukum terhadap klausul-klausul yang dianggap dapat merugikan kepentingan ataupun hak dari para pihak mitra berkontrak yang posisinya lemah yang mana secara sadar seiring dipaksakan oleh pengusaha yang mempunyai posisi lebih kuat untuk dipasangkan sebagai poin

perikatan atau klausula baku dalam suatu kontrak, pada umumnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan hubungan kontrak Indonesia.⁵⁷

Kemungkinan yang akan terjadi yang mana membuat konsumen atau pihak yang lemah dapat menghindari dari adanya kerugian akibat dari kehadiran klausula baku tersebut yakni apabila klausula baku yang dipaksakan tersebut bertentangan dengan kepentingan publik, kesusilaan maupun bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku, yang mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal demi hukum atau dasar pelanggaran keharusan klausul halalnya suatu perjanjian tersebut seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dari undang-undang untuk melarang adanya berbagai potensi penggunaan klausula baku terkhusus yang tidak menggunakan persetujuan maupun tanda tangan dari konsumen pada saat diberlakukannya perjanjian baku tersebut yang mana sering diberlakukan secara paksa oleh situasi, ataupun klausula-klausula baku yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dari pihak-pihak pengusaha, penjual, perusahaan asuransi ataupun dari perbankan, yang mana melalui cetak huruf yang sengaja diperkecil dengan warna yang buram dan sulit untuk dibaca, ataupun klausula yang diletakkan pada bagian tersembunyi dari kontrak ataupun peletakan klausula yang ada di bagian terpisah namun secara niat dimaksudkan dalam suatu kesatuan di dalam kontrak tersebut.⁵⁸

⁵⁷ R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, melalui www.undana.ac.id diakses pada 25 Juni 2023 pukul 22.46

⁵⁸ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwasannya sepanjang memenuhi persyaratan di dalam Pasal 1320 KUHPerdeata, maka perjanjian dengan klausula baku tetap menjadi sah akan tetapi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maka dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Selanjutnya berkaitan dengan syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Maka dari itu, yang menjadi persoalan saat ini adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut ada memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak, juga isi perjanjian tersebut memuat klausul yang mengandung ketidakrasionalan atau ketidakpatutan.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen yaitu dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dari sisi perjanjian yang dibuat di antara para pihak itu sendiri. Hak dan kewajiban antar pelaku usaha dan konsumen dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan hak-hak konsumen yakni:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan berbagai kewajiban konsumen yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- 4) Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menhuji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa perjanjian pembiayaan yang mengandung klausula baku menimbulkan akibat hukum yakni lahirnya hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam perjanjian tersebut belum terdapat asas

keseimbangan dimana konsumen lebih banyak menanggung tanggungjawab daripada pihak pelaku usaha. Pihak penyusun dalam klausula baku dengan berbagai persyaratannya memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak yang lain yang pada umumnya berada di dalam posisi yang lebih lemah (debitur). Pihak lain atau lawan biasanya tidak ada pilihan lainnya dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur).

Sebagai contoh yang terdapat di dalam Putusan Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska. Putusan tersebut dalam perkara antara PT Sinarmas Multifinance melawan Etik Sri Sulanjari dalam kasus yang melanggar Pasal 18 ayat (1) angka 4 UUPK dikarenakan PT Sinarmas Multifinance dianggap telah menyatakan pemberian kuasa dari konsumen pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dalam sengketa tersebut, PT Sinarmas Multifinance melakukan tindakan yang membebankan konsumen dengan mengahdirkan pihak ketiga (*debt collector*) dan melakukan pengambil alihan secara paksa motor suzuki skydrive dengan nomor polisi AD 2291 TU milik Etik Sri Sulanjari. Pada kasus tersebut PT Sinarmas Multifinance dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan bahwa mengahdirkan pihak ketiga (*debt collector*) untuk mengambil alih secara paksa dan bukan hanya untuk mengingatkan bahwa kreditur terlambat untuk membayar atau wanprestasi.

Oleh karena itu, kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangat lemah disebabkan oleh pihak debitur yang tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi dari kreditur sendiri lebih tinggi dibandingkan debitur.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi memiliki arti yakni tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan. Ada dua kemungkinan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yakni peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut dengan keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat disalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi dan di dalam keadaan itu tidak ada yang bertanggungjawab.

Di dalam perjanjian baku, pelaku usaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebankan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Berbagai syarat tersebut dirumuskan dengan rapi sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Konsumen hanya bisa menerima perjanjian yang diberikan kepadanya karena keadaan yang

diperlukan. Namun, di dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian. Dengan menerima perjanjian yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut, konsumen mengesampingkan adanya pasal tersebut, sehingga pada akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut akibat dari keadaan memaksa yang ada pada konsumen.

Adapun akibat hukum yang diterima oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian yakni sebagai berikut:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara),
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara),
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara),
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara),
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Dari penjelasan di atas mengenai adanya wanprestasi dan akibat hukum yang diberikan kepada konsumen atas kesalahannya maka terlihat jelas

bahwa konsumen lebih banyak menanggung tanggungjawab atas keputusan yang mereka pilih untuk menyetujui adanya klausula baku yang telah diberikan pelaku usaha di dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berpendirian bahwa perjanjian baku merupakan hal yang sah, akan tetapi undang-undang ini melarang pencantuman klausula baku yang berat sebelah dan jika dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Undang-undang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan isi perjanjian dengan harapan supaya para pihak saling memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” sehingga tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Hal-hal yang menurut kebiasaan, dianggap secara diam-diam

dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.” Oleh karena itu, yang paling menentukan adalah substansi atau isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi jika perjanjian tidak lengkap atau dibuat dengan tidak sempurna, isi atau substansi perjanjian harus ditambah dengan undang-undang, kebiasaan, serta kepatutan, dan kelayakan.

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dalam bentuk perjanjian baku tentu saja penentuan secara sepihak oleh kreditur, tidak hanya sekedar masalah harga, tetapi juga mencakup berbagai syarat yang lebih detail. Sutan Remi Sjahdeni mengungkapkan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya dalam beberapa hal seperti jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang telah diperjanjikan. Sjahdeni menekankan bahwasannya yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.

Sepantasnya perjanjian baku harus dibuat berdasar asas proporsionalitas sehingga menghasilkan perjanjian yang ringan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK menjelaskan adanya beberapa larangan yang tidak boleh digunakan di dalam klausula baku yang mengartikan bahwa di dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen sendiri masih melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan konsumen yang merugikan pelaku usaha. Sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi yang seimbang. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dibagi dalam berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat pula dilihat pada hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen. Dari hasil inventarisasi tersebut dibagi dalam delapan bidang, yaitu bidang kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, metrologi dan tera, industri, pengawasan mutu barang dan lingkungan hidup dan sangat berarti adalah dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen tersebut.

Adapun yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Peraturan Pemerintah Nomor 302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM, Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-Dag/Per/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/2010 tentang Juknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Kontrak

Dari segi kontrak memiliki prinsip yakni *privity of contract* yang menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan apabila di antara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas berbagai hal di luar yang telah diperjanjikan. Maka dari itu, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Walaupun secara yuridis sering dinyatakan bahwa antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi dalam faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu dinilai menurut kemauan pelaku usaha. Kejadian berbagai kontrak standar yang tidak sedikit beredar di dalam masyarakat merupakan petunjuk yang jelas bahwa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Di dalam kontrak seperti yang dimaksud, pelaku usaha dapat secara sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibat dari pada itu yakni apabila konsumen menuntut pelaku usaha yang didasarkan atas kesalahan-kesalahan kecil maka pelaku usaha dapat berdalih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup di dalam suatu perjanjian.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Pengadilan

Dalam hukum bisnis atau perjanjian selalu ada kemungkinan timbul sebuah perselisihan ataupun sengketa. Yang perlu diantisipasi dari sengketa yakni mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-

klausula perjanjian, mengenai apa isi perjanjian ataupun penyebab hal lainnya, dalam hal ini dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mempermudah pihak konsumen untuk melakukan proses beracara, mengingat karakteristik sengketa konsumen yang pada umumnya berskala luas atau melibatkan banyak orang. Berkaitan dengan karakteristik ini, proses beracara dalam hukum perlindungan konsumen mengenal dua jenis gugatan, yakni sebagai berikut:

a. Small Claim

Small claim merupakan jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen yang apabila dilihat dari nilai ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Adapun alasan fundamental small claim diizinkan dalam perkara konsumen adalah karena kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai kerugiannya, keyakinan bahwa pintu keadilan yang seharusnya terbuka bagi siapapun baik konsumen kecil sekaligus, untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.

b. Class Action

Class Action atau yang disebut dengan gugatan perwakilan kelompok (gugatan kelompok) merupakan pranata hukum yang berasal dari *Common Law*, namun pada saat ini sudah diterima hampir di semua negara bertradisi *Civil Law*. Undang-Undang

Perlindungan Konsumen memberikan kelonggaran mengenai gugatan kelompok (class action) ini dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b). Ketentuan itu menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Penjelasan dari rumusan tersebut menyatakan bahwa gugatan kelompok harus dilakukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu pembuktiannya yakni dengan adanya bukti transaksi.

Penyelesaian sengketa di dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang diinginkan yakni yang berlangsung cepat dan murah. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sebisa mungkin tidak sampai merusak hubungan di dalam bisnis selanjutnya berkaitan dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini sulit diharapkan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan yang mana akan berakhir dengan salah satu pihak kalah dan kemenangan ada di pihak lainnya. Disamping itu, ada beberapa kekurangan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yakni penyelesaian

sengketa melalui pengadilan sangat lambat, waktu yang lambat sendiri dikarenakan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Selain itu, perkara yang semakin deras alurnya mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampau banyak. Biaya yang mahal dalam proses penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh semakin lama penyelesaian sengketa maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Biaya juga akan semakin bertambah apabila dihitung jika menggunakan biaya pengacara juga di dalam pengadilan untuk membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian juga pengadilan yang sering dianggap kurang adil dalam memutuskan perkaranya dan hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan terhadap lembaga yang lebih besar. Terkadang dengan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung menimbulkan perspektif bahwa semakin rumit masalah tersebut untuk terselesaikan dikarenakan tidak objektif dan putusan yang kurang memuaskan serta tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada para pihak yang bersangkutan. Ada pula di dalam memberi keputusan terhadap suatu perkara, hakim hanya mengacu kepada UUPK yang mana seharusnya hakim juga harus mengacu kepada berbagai peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan pada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/213 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan seharusnya dua peraturan tersebut dapat dijadikan acuan hakim dalam memutus suatu perkara mengenai konsumen seperti ini. Kemampuan hakim yang bersifat generalis yang mengakibatkan pemikiran bahwa hakim belum tentu bisa menyelesaikan persoalan lain di luar bidang hukum, walaupun pada persidangan sendiri juga dapat menghadirkan saksi ahli namun, pada hakikatnya semua keputusan yang ada di dalam pengadilan berada di tangan hakim.

Oleh karena itu, dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada konsumen, maka UUPK membentuk suatu lembaga yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. BPSK juga merupakan lembaga yang secara khusus menangani kasus sengketa konsumen yang berkaitan dengan klausula baku atau berkaitan dengan pelaku usaha. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain:

- a. Melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi,

- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen,
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku,
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini,
- e. Menerima oengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen,
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini,
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen,
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan,
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen,

- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Di dalam prosesnya, lembaga tersebut akan memanggil pelaku usaha dan konsumen yang merasa telah dirugikan dengan adanya sengketa yang berhubungan dengan klausula baku, dan lembaga tersebut nantinya akan memeriksa apa saja yang dijadikan suatu perjanjian sepihak oleh pengusaha. Oleh karena itu, konsumen dalam hal ini dapat meminta tanggung jawab dari pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut. Konsumen juga berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis yang berjumlah, paling dikit 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, konsumen, pelaku usaha, dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk menghindari proses penyelesaian sengketa konsumen yang berlarut-larut, berdasarkan Pasal 55 UUPK setelah gugatan diterima, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk konsumen, mengingat posisi konsumen yang berada di bawah pelaku usaha. Maka, melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang

singkat, akan menguntungkan konsumen guna menghindari biaya yang tinggi. Keuntungan juga diterima oleh pelaku usaha, yakni pelaku usaha pada umumnya sangat berminat terhadap penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis yang membutuhkan waktu dan percepatan usaha.⁵⁹

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 49 ayat 1 UUPK jo. Pasal 12 Kepmenperindang No. 350/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001 yaitu dengan adanya keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten berikutnya yakni di Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi,

⁵⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 145

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto.

Pada Juli 2005 dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang dikarenakan adanya sengketa diantara keduanya yang mana sengketa tersebut biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa tersebut di pengadilan karena tidak sebanding dengan biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPSK ini didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang enggan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial berbeda atau tidak seimbang apabila dibandingkan dengan posisi pelaku usaha.

Selain BPSK, lembaga di luar pengadilan yang dapat melindungi kepentingan konsumen adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN menurut Pasal 1 ayat (12) UUPK yakni badan yang dibentuk untuk membantu Upaya pengembangan perlindungan konsumen. fungsi dari BPKN adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam Upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Untuk menjalankan fungsinya, berdasar Pasal 34 ayat (1) UUPK, BPKN memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen,
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen,
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen,
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, dan
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Anggota dari BPKN terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Pada dasarnya, BPKN dibentuk sebagai

pengembangan Upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan:

- a. Pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha,
- b. Pengaturan larangan bagi pelaku usaha,
- c. Pengaturan tanggung jawab pelaku usaha,
- d. Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.

Implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan. Dengan demikian, pelaku usaha memilih untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan.⁶⁰

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan beberapa karakteristik seperti berikut:⁶¹

- a. Terjaminnya kerahasiaan,
- b. Melibatkan para ahli dalam bidangnya,
- c. Prosedur cepat dan sederhana,
- d. Putusan final dan mengikat,
- e. Putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 140-141

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 141

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk konsumen, mengingat posisi konsumen yang berada di bawah pelaku usaha. Maka, melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, akan menguntungkan konsumen guna menghindari biaya yang tinggi. Keuntungan juga diterima oleh pelaku usaha, yakni pelaku usaha pada umumnya sangat berminat terhadap penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis yang membutuhkan waktu dan percepatan usaha.⁶²



⁶² *Ibid.*, hlm. 145

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Rumusan masalah pertama dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian pembiayaan konsumen timbul sebuah akibat-akibat hukum yang harus ditaati oleh para pihak berupa hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut dinilai bahwa konsumen lebih banyak menanggung tanggung jawab daripada pihak pelaku usaha. Oleh karena itu, debitur (konsumen) tidak jarang melakukan wanprestasi yang mana ia harus menerima akibat hukum akibat tindakan wanprestasi tersebut.
2. Dapat disimpulkan dari rumusan masalah kedua yakni bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dibagi dalam berbagai segi yakni segi peraturan perundang-undangan segi kontrak juga di segi pengadilan yang dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau sengketa maka dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, permasalahan yang timbul dengan adanya klausula baku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen seharusnya lebih bisa diperhatikan lagi terkait pengawasan sistem dan proses di dalam suatu

perjanjian sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan juga adanya perbaikan struktur dan budaya hukum yang harus dilakukan melalui sosialisasi hukum perlindungan konsumen terhadap masyarakat luas, baik melalui pendidikan sejak awal yakni jenjang pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

2. Untuk pihak pelaku usaha atau kreditur dalam pembiayaan konsumen sebaiknya mengetahui dan menerapkan hal-hal apa saja yang dilarang mengenai pencantuman klausula baku supaya posisi para pihak di dalam perjanjian antara kreditur dan debitur seimbang. Kemudian apabila di dalam isi klausula baku tersebut ada yang tidak tercantum maka pihak pelaku usaha tidak disarankan untuk mengambil keputusan secara sepihak dan mengambil tindakan yang tidak perlu dilakukan.
3. Untuk pihak konsumen atau debitur dalam pembiayaan konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam membaca secara detail setiap perjanjian yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan dan teliti juga dalam melakukan transaksi pembelian melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Selain itu, pihak konsumen harus mengerti juga apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Seharusnya pihak konsumen juga memahami apabila mendapatkan suatu permasalahan dan sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) ataupun jalur di luar pengadilan (non litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ahmad Miru dan Sutarman Yood, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.

David M.L. Tobing, 2019, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departmen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Elis Herlina dan Sri Santi, 2016, "*Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar*," *Hukum Ius Quia Iustum* 23, no.3.

Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

- K.R.M.T Tirtodiningrat, 1966, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mgs Edy Putra Tje' Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembniayaan Konsumen Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Pretince-Hall Inc, Engglewood Cliffs New Jersey.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Rafael La Porta, 1999, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58
- Ridwan Khairandy, 2012, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- R. M. Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libert Yogyakarta.
- R. Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- _____, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bank Indonesia.

Sutrisno Hadi, 1993, *Metode Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 19

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 7) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 8) Surat Edaran OJK Nomor 13/SE.OJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

JURNAL

Gita Agistia & Rahmi Zubaedah, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT BCA Finance Cabang Karawang Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Justitia*, Vol. 9, No 5

Melisa Aquira, 2020, Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 02, No. 02

Milawartati, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 10

Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 3, No. 2

Windala Pratiwi & Abdul Hamid, 2021, Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki JNE Kota Pekalongan, *El-Hisbah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 58

INTERNET

Blog Justika, 2021, *Syarat Mendapatkan Perlindungan Hukum*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-mendapatkan-perlindungan-hukum/>, diakses pada 09 Mei 2023

Paralegal, *Pengertian Klausula Baku*, <https://paralegal.id/pengertian/klausula-baku/> dikunjungi pada 12 Maret 2023

R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, melalui www.undana.ac.id diakses pada 25 Juni 2023 pukul 22.46

Sudut Hukum, 2016, *Tujuan Perlindungan Hukum*,
<https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>, diakses
pada 09 Mei 2023

